



**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2016 - 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan Lembaran Negara Nomor 82);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Sumatera Selatan Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 31);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bidang urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016 - 2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia;
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indek pembangunan manusia;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2016 - 2021 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Penyusunan RPJMD Kabupaten dimaksudkan untuk:
 - a. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten dan DPRD sebagai mitra pemerintah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD kabupaten, APBD Provinsi dan sumber pembiayaan APBN.
 - b. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten.
 - c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
 - d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
- (3) Penyusunan RPJMD Kabupaten bertujuan untuk:
- a. Sebagai bahan untuk menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan prioritas program pembangunan Kabupaten dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD), Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
 - b. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sumatera Selatan dan APBN.
 - c. Membangun partisipasi stakeholder Kabupaten dalam perencanaan pembangunan melalui koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi antar stakeholder serta kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah, swasta dan masyarakat
 - d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Kabupaten melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, adil, responsive, amanah dan professional.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 3

- (1) Naskah RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- | | | |
|----------|---|---|
| BAB I | : | Pendahuluan |
| BAB II | : | Kondisi Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur |
| BAB III | : | Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan |
| BAB IV | : | Isu Strategis Daerah |
| BAB V | : | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran |
| BAB VI | : | Strategi dan Arah Kebijakan |
| BAB VII | : | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan |
| BAB VIII | : | Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan |
| BAB IX | : | Penetapan Indikator Kinerja Daerah dan Pentahapan Pembangunan |
| BAB X | : | Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi |
| BAB XI | : | Penutup |
- (2) Isi beserta uraian perincian naskah RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PELAKSANAAN RPJMD
Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun:
 - a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten yang merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2021.
 - b. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Agustus 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. M. KHOLED MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR

H. IDHAMTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 2
NOMOR REGISTER